



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bambang Triyono Als Bambang Bin Yitno.**
Tempat lahir : Klaten
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Ngemplak RT18 RW11, Desa Canan,
Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Triyono Als Bambang Bin Yitno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Triyono Als Bambang Bin Yitno oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) buah karung plastik warna putih.

Dikembalikan kepada para saksi korban.

- 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan dengan pelanggan atas nama Bambang alamat Ngemplak hari jumat tanggal 11 Februari 2022 dengan data kendaraan mobil merk Honda mobilio AB 1703 RC.

Dikembalikan kepada saksi Wisnu Prastya Bin Suprastowo.

- 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna hitam mutiara Nopol AB 1703 RC tahun 2018 , Nosin : L15Z13643191 Noka : MHRDD4730JJ702649 beserta STNKnya atas nama Nurditya Pramana Putra alamat Sabrang Rt. 021/Rw. 007 Kel. Giripurwo Kec. Giripurwo Kab. Kulon Progo.
- 1 (satu) lembar surat serah terimakendaraan dengan pelanggan An. Bambang alamat Ngemplak dengan data kendaraan KBM Honda Mobilio AB 1703 RC.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan sebagai tulang punggung keluarga mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Bambang Triyono Als Bambang Bin Yitno pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dukuh Bungasan RT. 22 RW. 06 Desa Karang Turi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dan di Dukuh Bungasan RT. 20 RW. 05 Desa Karang Turi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 terdakwa jalan-jalan di Dukuh Bungasan Desa Karang Turi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan tujuan mencari sasaran gabah yang akan dicuri setelah terdakwa mengelilingi daerah Bungasan akhirnya terdakwa melihat 3 (tiga) rumah yang berbeda terdapat gabah yang dikemas didalam karung warna putih diletakkan di teras depan rumah kemudian sekira jam 15.00 wib terdakwa pergi ke penyewaan mobil di Rhino Trans yang berada di daerah Prambanan untuk menyewa mobil selanjutnya terdakwa menyewa mobil merk Honda mobilio warna hitam AB 1703 RC kemudian mobil tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terlebih dahulu menunggu malam hari untuk mengambil gabah di rumah yang sudah terdakwa rencanakan.

Pada malam harinya sekira jam 02.15 wib terdakwa dengan mengendarai mobil keluar rumah menuju ke Dukuh Bungasan Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan maksud untuk mengambil gabah milik orang lain sesampainya di Dukuh Gabusan kemudian terdakwa memarkirkan mobil di jalan tengah kampung didepan rumah saksi Cipto Sayukno dan saksi Sakiyem selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke rumah saksi Cipto Sayukno kemudian terdakwa mengambil gabah sebanyak 7 (tujuh) sak karung gabah yang berada di teras rumah dengan cara terdakwa mengangkat gabah tersebut satu persatu kemudian terdakwa masukan kedalam mobil melalui pintu belakang setelah selesai mengambil gabah di rumah saksi Cipto Sayukno kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Sakiyem dimana rumah saksi Sakiyem berhadapan dengan rumah saksi Cipto Sayukno selanjutnya terdakwa mengambil gabah sebanyak 1 (satu) sak karung gabah yang berada di teras rumah dengan cara terdakwa mengangkat 1 (satu) sak karung gabah kemudian terdakwa masukan ke dalam mobil setelah itu terdakwa dengan mengendarai mobil pergi menuju ke rumah saksi Sri Sumarmi kemudian terdakwa memarkirkan mobil di depan rumah saksi Sri Sumarmi lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi Sri Sumarmi selanjutnya terdakwa mengambil gabah sebanyak 5 (lima) sak karung gabah yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di teras rumah dengan cara terdakwa mengangkat satu persatu kemudian terdakwa masukan ke mobil melalui pintu mobil belakang.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan gabah sebanyak 13 (tiga belas) sak karung gabah yang diambil dari 3 (tiga) lokasi rumah para saksi kemudian terdakwa bawa ke rumah saksi Sri Mulyani untuk dijual, dari hasil penjualan 13 (tiga belas) sak karung gabah tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 963.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengambil gabah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Cipto Sayukno, saksi Sakiyem, saksi Sri Sumarmi dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Cipto Sayukno mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Sakiyem mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saksi Sri Sumarmi mengalami kerugian sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Mulyani binti Suratmin Ratmo Sumarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP oleh Penyidik tersebut saksi tidak keberatan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Triyono Als Bambang Bin Yitno;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 04.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi untuk menjual gabah sebanyak 13 (tiga belas) karung gabah yang dibeli saksi seharga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai mobil merk Honda Mobilio warna hitam;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi jika 13 (tiga belas) karung gabah diperoleh dari hasil menebas/memberli dari petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual gabah ke saksi dan saksi membeli gabah kepada Terdakwa dengan harga standard jual beli gabah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Wisnu Prastya bin Suprastowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP oleh Penyidik tersebut saksi tidak keberatan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Triyono lias Bambang Bin Yitno;
 - Bahwa saksi mempunyai usaha rental/penyewaan mobil Rhino Trans yang terletak di daerah Prambanan.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Terdakwa datang ke kantor saksi untuk menyewa mobil merk Honda mobilio warna hitam nomor polisi AB 1703 RC yang menurut keterangan Terdakwa akan digunakan untuk acara keluarga;
 - Bahwa untuk persyaratan rental mobil Terdakwa menyerahkan KTP, KK dan sepeda motor sebagai jaminan kepada saksi dan harga sewa mobil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa mengembalikan mobil kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil yang disewa digunakan untuk mencuri gabah;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Cipto Sayukno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP oleh Penyidik tersebut saksi tidak keberatan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 04.30 wib di Dukuh Bungasan RT. 22 RW. 06 Desa Karang Turi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, saksi telah kehilangan barang berupa 7 (tujuh) sak karung yang berisikan gabah/padi;
 - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 saksi menaruh 7 (tujuh) karung gabah di teras rumah kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 04.30 wib sewaktu istri saksi akan sholat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subuh, istri saksi melihat 7 (tujuh) gabah hilang kemudian istri saksi memberitahukan ke saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) karung gabah tanpa seijin saksi, saksi mengalami kerugian ± Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya saksi sedang tidur;
- Bahwa selain saksi ada tetangga juga yang kehilangan yaitu saksi Sakiyem;
- Bahwa selama ini jika ada gabah ditaruh diteras rumah tidak pernah ada yang mengambil/hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Sri Sumarmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP oleh Penyidik tersebut saksi tidak keberatan;
- Bahwa benar saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dirumah saksi yang terletak di Dukuh Bungasan RT. 20 RW. 06 Desa Karang Turi Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 04.30 Wib;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 5 (lima) sak karung gabah/padi, yang semula pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 saksi meletakkan 5 (lima) karung gabah di teras rumah kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 04.30 Wib saksi melihat 5 (lima) karung gabah miliknya hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) karung gabah tanpa seijin saksi, akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian ± Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah sering meletakkan gabah diteras rumahnya dan tidak pernah hilang;
- Bahwa selain saksi masih ada tetangga lainnya yang kehilangan yaitu saksi Sakiyem dan saksi Cipto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Sakiyem, keterangan saksi di Penyidikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah saksi Dukuh Bungasan RT20 RW05, Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten di rumah saksi Cipto Sayukno.
- Bahwa barang yang hilang dirumah saksi Cipto adalah 7 (tujuh) karung gabah/padi milik saksi Cipto;
- Bahwa 7 (tujuh) karung gabah/padi milik saksi Cipto tersebut ditaruh di teras rumahnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi Cipto berjarak 5 (lima) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi juga termasuk korban pencurian, karena saksi juga kehilangan 1 (satu) karung sak gabah/padi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP di Penyidik tersebut Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 di 3 (tiga) bertempat di Dukuh Bungasan RT. 22 RW. 06 Desa Karang Turi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dan di Dukuh Bungasan RT. 20 RW. 05 Desa Karang Turi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Terdakwa jalan-jalan di Dukuh Bungasan Desa Karang Turi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan tujuan mencari sasaran gabah yang akan dicuri, kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) rumah yang berbeda terdapat gabah yang dikemas didalam karung warna putih diletakkan di teras depan rumah;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib Terdakwa pergi ke penyewaan mobil di Rhino Trans yang berada di daerah Prambanan untuk menyewa mobil menyewa mobil merk Honda mobilio warna hitam AB 1703 RC;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari sekira jam 02.15 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil merk Honda mobilio warna hitam AB 1703 RC keluar rumah menuju ke Dukuh Bungasan Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan maksud untuk mengambil gabah yang telah Terdakwa lihat sebelumnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil gabah sebanyak 7 (tujuh) sak karung gabah yang berada di teras rumah milik saksi Cipto Sayukno (saksi korban I) dengan cara Terdakwa mengangkat gabah tersebut satu persatu kemudian Terdakwa masukan kedalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil gabah sebanyak 1 (satu) sak karung gabah yang berada di teras rumah saksi Sakiyem (saksi korban II) dengan cara terdakwa mengangkat 1 (satu) sak karung gabah kemudian terdakwa masukan ke dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Sri Sumarmi (saksi korban III) kemudian terdakwa mengambil gabah sebanyak 5 (lima) sak karung gabah yang berada di teras rumah dengan cara terdakwa mengangkat satu persatu kemudian terdakwa masukan ke mobil melalui pintu mobil belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sebanyak 13 (tiga belas) sak karung gabah dan menjualnya kepada saksi Sri Mulyani;
- Bahwa 13 (tiga belas) karung gabah dibeli oleh saksi Sri Mulyani seharga Rp 963.000,00 sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa mobil merk Honda mobilio saksi sewa dari saksi Wisnu dengan harga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu) per hari dengan persyaratan meninggalkan KTP, Kartu Keluarga Asli dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan mobil yang disewa kepada saksi Wisnu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar Surat Serah terima Kendaraan dengan pelanggan atas nama BAMBANG alamat Ngemplak hari jumat tanggal 11 Februari 2022 dengan data kendaraan mobil merk Honda Mobilio AB 1703 RC;
- 1 (satu) Unit Kbm Honda Mobilio warna Hitam Mutiara, Nopol : AB-1703-RC, tahun 2018 Noka : MHRDD4730JJ702649, Nosin : L15Z13643191 beserta STNKnya atas nama NURDITYA PRAMANA PUTRA alamat Sabrang Rt.021 / Rw.007, Kel. Giripurwo, Kec. Giripurwo, Kab. Kulon Progo;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan dengan pelanggan An. BAMBANG alamat Ngemplak dengan data kendaraan KBM Honda Mobilio AB-1703-RC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Terdakwa bertempat di Dukuh Bungasan Desa Karang Turi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Terdakwa berjalan mengelilingi daerah Bungasan, kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) rumah yang berbeda terdapat gabah yang dikemas didalam karung warna putih diletakkan di teras depan rumah;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 wib Terdakwa pergi ke penyewaan mobil di Rhino Trans yang berada di daerah Prambanan untuk menyewa mobil selanjutnya Terdakwa menyewa mobil merk Honda mobilio warna hitam AB 1703 RC kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dengan maksud menunggu malam hari untuk mengambil gabah di rumah yang sudah Terdakwa rencanakan;
- Bahwa pada malam harinya sekira jam 02.15 wib Terdakwa dengan mengendarai mobil keluar rumah menuju ke Dukuh Bungasan Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan maksud untuk mengambil gabah, sesampainya di Dukuh Gabusan kemudian Terdakwa berjalan masuk ke rumah saksi Cipto Sayukno kemudian mengambil gabah sebanyak 7 (tujuh) sak karung gabah yang berada di teras rumah dengan cara mengangkat gabah tersebut satu persatu kemudian memasukkannya kedalam mobil melalui pintu belakang setelah selesai mengambil gabah di rumah saksi Cipto Sayukno kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi Sakiyem dimana rumah saksi Sakiyem berhadapan dengan rumah saksi Cipto Sayukno selanjutnya Terdakwa mengambil gabah sebanyak 1 (satu) sak karung gabah yang berada di teras rumah dengan cara Terdakwa mengangkat 1 (satu) sak karung gabah kemudian Terdakwa masukan ke dalam mobil setelah itu Terdakwa dengan mengendarai mobil pergi menuju ke rumah saksi Sri Sumarmi kemudian Terdakwa memarkirkan mobil di depan rumah saksi Sri Sumarmi lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi Sri Sumarmi selanjutnya Terdakwa mengambil gabah sebanyak 5 (lima) sak karung gabah yang berada di teras rumah dengan cara terdakwa mengangkat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kln



satu persatu kemudian Terdakwa masukan ke mobil melalui pintu mobil belakang;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan gabah sebanyak 13 (tiga belas) sak karung gabah yang diambil dari 3 (tiga) lokasi rumah para saksi kemudian Terdakwa bawa ke rumah saksi Sri Mulyani untuk dijual, dari hasil penjualan 13 (tiga belas) sak karung gabah tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 963.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil gabah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Cipto Sayukno, saksi Sakiyem, saksi Sri Sumarmi dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Cipto Sayukno mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Sakiyem mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saksi Sri Sumarmi mengalami kerugian sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Bambang Triyono Als Bambang Bin Yitno** telah membenarkan surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dapat diketahui Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dengan demikian terhadap unsur “barangsiapa” telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas dari subjek / pelaku terhadap suatu benda atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam penguasaannya. Sedangkan barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari sekira jam 02.15 wib Terdakwa dengan mengendarai mobil sewa/rental yaitu mobil merk Honda mobilio warna hitam AB 1703 RC keluar rumah menuju ke Dukuh Bungasan Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan maksud untuk mengambil di 3 (tiga) tempat yang berbeda, kemudian Terdakwa mengambil gabah sebanyak 7 (tujuh) sak karung gabah yang berada di teras rumah milik saksi Cipto Sayukno (saksi korban I) di Dukuh Bungasan RT 22 RW 06 Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan cara Terdakwa mengangkat gabah tersebut satu persatu kemudian Terdakwa masukan kedalam mobil, kemudian mengambil gabah sebanyak 1 (satu) sak karung gabah yang berada di teras rumah saksi Sakiyem (saksi korban II) di Dukuh Bungasan RT 22 RW 06 Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan cara Terdakwa mengangkat 1 (satu) sak karung gabah kemudian Terdakwa masukan ke dalam mobil, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Sri Sumarmi (saksi korban III) di Dukuh



Bungasan RT. 20 RW. 06 Desa Karang Turi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten kemudian Terdakwa mengambil gabah sebanyak 5 (lima) sak karung gabah yang berada di teras rumah dengan cara Terdakwa mengangkat satu persatu kemudian Terdakwa masukan ke mobil melalui pintu mobil belakang, sehingga jumlah keseluruhan gabah yang diambil Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) sak karung gabah kemudian Terdakwa menjual 13 (tiga belas) sak karung gabah tersebut ke saksi Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) sak karung gabah milik saksi Cipto Sayukno, saksi Sakiyem, saksi Sri Sumarmi dengan demikian unsur ad.2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, Terdakwa haruslah memiliki niat untuk memiliki barang tersebut, menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari sekira jam 02.15 wib Terdakwa dengan mengendarai mobil yang disewanya keluar rumah menuju ke Dukuh Bungasan Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan maksud untuk mengambil gabah di 3 (tiga) tempat yang berbeda, Terdakwa mengambil gabah sebanyak 7 (tujuh) sak karung gabah yang berada di teras rumah milik saksi Cipto Sayukno (saksi korban I) di Dukuh Bungasan RT 22 RW 06 Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan cara Terdakwa mengangkat gabah tersebut satu persatu kemudian Terdakwa masukan kedalam mobil, kemudian mengambil gabah sebanyak 1 (satu) sak karung gabah yang berada di teras rumah saksi Sakiyem (saksi korban II) kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Sri Sumarmi (saksi korban III) mengambil gabah sebanyak 5 (lima) sak karung gabah yang berada di teras



rumah kemudian Terdakwa masukan ke mobil melalui pintu mobil belakang untuk selanjutnya dijual kepada saksi Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 13 (tiga belas) karung gabah/padi dari 3 (tiga) tempat yang berbeda tanpa seijin dari saksi Cipto Sayukno, saksi Sakiyem dan saksi Sri Sumarmi dengan maksud dan tujuan terdakwa akan menjual 13 (tiga belas) karung gabah ke saksi Sri Mulyani Binti Suratmin Ratmo Sumarto (Alm) kemudian hasil penjualan gabah/padi tersebut digunakan terdakwa untuk membayar uang sewa mobil merk Honda mobilio warna hitam nomor polisi AD AB 1703 RC dan selebihnya untuk keperluan pribadi terdakwa dengan demikian terhadap unsur ad.3 ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah dalam rentang setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit atau rentang waktu antara pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 06.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari sekira jam 02.15 wib Terdakwa dengan mengendarai mobil sewa/rental yaitu mobil merk Honda mobilio warna hitam AB 1703 RC keluar rumah menuju ke Dukuh Bungasan Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan maksud untuk mengambil gabah di 3 (tiga) tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil gabah sebanyak 7 (tujuh) sak karung gabah yang berada di teras rumah milik saksi Cipto, saksi Sakiyem Terdakwa mengangkat 1 (satu) sak karung gabah kemudian terdakwa masukan ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Sri Sumarmi (saksi korban III) mengambil gabah sebanyak 5 (lima) sak karung gabah yang berada di teras sehingga total keseluruhan gabah yang diambil Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) sak karung gabah tanpa seijin dari saksi Cipto Sayukno, saksi Sakiyem dan saksi Sri Sumarmi dengan maksud dan tujuan Terdakwa akan menjual 13 (tiga belas) karung gabah ke saksi Sri Mulyani Binti Suratmin Ratmo Sumarto (Alm) kemudian hasil penjualan gabah/padi tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil merk Honda mobilio warna hitam nomor polisi AB 1703 RC dan selebihnya untuk keperluan pribadi Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur “ di waktu



malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 12 Februari sekira jam 02.15 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil sewa/rental yaitu mobil merk Honda mobilio warna hitam AB 1703 RC keluar rumah menuju ke Dukuh Bungasan Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan maksud untuk mengambil gabah di 3 (tiga) tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil gabah sebanyak 7 (tujuh) sak karung gabah yang berada di teras rumah milik saksi Cipto Sayukno (saksi korban I) di Dukuh Bungasan RT 22 RW 06 Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan cara terdakwa mengangkat gabah tersebut satu persatu kemudian terdakwa masukan kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa mengambil gabah sebanyak 1 (satu) sak karung gabah yang berada di teras rumah saksi Sakiyem (saksi korban II) di Dukuh Bungasan RT 22 RW 06 Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan cara terdakwa mengangkat 1 (satu) sak karung gabah kemudian terdakwa masukan ke dalam mobil, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Sri Sumarmi (saksi korban III) di Dukuh Bungasan RT. 20 RW. 06 Desa Karang Turi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten kemudian Terdakwa mengambil gabah sebanyak 5 (lima) sak karung gabah yang berada di teras rumah dengan cara Terdakwa mengangkat satu persatu kemudian Terdakwa masukan ke mobil melalui pintu mobil belakang;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengambil barang berupa 13 (tiga belas) karung gabah/padi dari 3 (tiga) tempat yang berbeda tanpa seijin dari saksi Cipto Sayukno, saksi Sakiyem dan saksi Sri Sumarmi dengan maksud dan tujuan terdakwa akan menjual 13 (tiga belas) karung gabah ke saksi Sri Mulyani Binti Suratmin Ratmo Sumarto (Alm) kemudian hasil penjualan gabah/padi tersebut dengan demikian dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah karung plastik warna putih dikembalikan kepada para saksi korban, 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan dengan pelanggan atas nama Bambang alamat Ngemplak hari jumat tanggal 11 Februari 2022 dengan data kendaraan mobil merk Honda mobilio AB 1703 RC dikembalikan kepada saksi Wisnu Prasatya bin Suprastowo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna hitam mutiara Nopol AB 1703 RC tahun 2018 , Nosin : L15Z13643191 Noka : MHRDD4730JJ702649 beserta STNKnya atas nama Nurditya Pramana Putra alamat Sabrang Rt. 021/Rw. 007 Kel. Giripurwo Kec. Giripurwo Kab. Kulon Progo, 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan dengan pelanggan An. Bambang alamat Ngemplak dengan data kendaraan KBM Honda Mobilio AB 1703 RC yang masih dipergunakan dalam pemeriksaan Terdakwa dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Triyono alias Bambang bin Yitno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) buah karung plastik warna putih.

Dikembalikan kepada para saksi korban.

- 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan dengan pelanggan atas nama Bambang alamat Ngemplak hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 dengan data kendaraan mobil merk Honda mobilio AB 1703 RC.

Dikembalikan kepada saksi Wisnu Prastya Bin Suprastowo.

- 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna hitam mutiara Nopol AB 1703 RC tahun 2018 , Nosin : L15Z13643191 Noka : MHRDD4730JJ702649 beserta STNKnya atas nama Nurditya Pramana Putra alamat Sabrang Rt. 021/Rw. 007 Kel. Giripurwo Kec. Giripurwo Kab. Kulon Progo.

- 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan dengan pelanggan An. Bambang alamat Ngemplak dengan data kendaraan KBM Honda Mobilio AB 1703 RC.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, oleh Nurjuni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono, S.H., dan Gandung, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoto Pramuko WB, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten,
serta dihadiri oleh Rista Wiratiningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYODIYONO, S.H.

NURJUSNI, S.H.

GANDUNG, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NYOTO PRAMUKO WB, S.H.